

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang paling sempurna, agama Islam hanya mengatur perihal ibadah saja, namun di dalamnya juga mencakup berbagai aspek kehidupan, bahkan cakupannya sampai pada masalah perekonomian, yang tentunya kesemuanya itu tetap berlandaskan kepada Alquran dan hadis. Jika kita berbicara mengenai perekonomian, maka secara tidak langsung kita akan bersentuhan dengan lembaga-lembaga perekonomian itu sendiri, dalam hal ini bank, namun tentunya bank yang sifatnya Islam atau istilah bank syariah.

Walaupun pada zaman Nabi lembaga ini dulunya tidak ada namun dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.¹ Hal ini tentunya tidak hanya sekedar membangun lembaga tersebut saja. Akan tetapi prosedur dan tata cara kerjanya pun diatur dan tetap berpedoman

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, hlm.15

dengan Alquran dan hadis, sehingga untuk membedakannya diberilah kata Islam atau perbankan syariah di belakangnya.

Dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Alquran dan hadis.²

Seiring dengan banyaknya bank umum syariah bermunculan di Kota Banjarmasin maka banyak pula masyarakat yang mulai beralih untuk berinvestasi dan berbisnis di bank syariah. Masyarakat mulai diperkenalkan dengan produk-produk yang ada di bank syariah, di antaranya pembiayaan *mudarabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Semua produk diluncurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk bisnisnya. Ditambah lagi nasabah bank syariah juga diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan transaksi yang sama ada di bank non-syariah (konvensional) seperti kartu ATM dan kartu kredit syariah (pembiayaan).

Setelah jumlah bank syariah mulai meningkat maka permintaan pasar akan kemudahan dan pembiayaan pun semakin tinggi. Bank-bank syariah mulai meluncurkan produk yang lebih memudahkan dan membantu nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan nasabah akan jangka pendek sangat umum di Kabupaten Banjar, seperti

² Warkum Sumitro, *Asas-Asar Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, hlm.15.

kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, persiapan hari raya atau kebutuhan modal kerja.

Jika sebelumnya lebih sering ditawarkan produk pembiayaan *murabahah*, maka kini nasabah akan lebih dimudahkan lagi dengan layanan gadai emas. Nasabah yang ingin memperoleh dana cepat, mereka bisa menggadaikan perhiasan emas yang mereka miliki di bank syariah.³ Gadai emas adalah gadai (*rahn*) dengan menjadikan emas sebagai barang yang digadaikan. Syarat dan ketentuan gadai emas sama dengan syarat dan ketentuan gadai biasa.

Namun pada praktik akad gadai emas tidak baru ini saja dikenal oleh masyarakat, sebelumnya masyarakat telah mengenal lembaga keuangan yang pada praktiknya juga melakukan gadai yaitu pegadaian, khususnya pegadaian syariah. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Tugas pokok dari pegadaian itu sendiri adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁴ Dasar hukum di dalam Pegadaian Syariah sama halnya dengan institusi yang berlabel

³ *Ibid*, hlm.17

⁴ Adiwarman Karim, *Op.Cit*, hlm.20

syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu pada Alquran dan hadis.

Transaksi yang dilakukan di Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad yaitu akad *rahn* dan akan *ijarah*. Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawat dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadai mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Untuk barang gadai berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan, penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad *ijarah*.

Ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Alquran dan hadits Rasulullah SAW. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai). Selangkamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.”(Q.S.Al-Baqarah: 283)⁵

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Selain itu pula para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh kreditur. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka paling tidak ada semacam pemegang yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhum (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah sertifikat tanah tersebut.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang:Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal. 376

Melihat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang yang begitu pesat, banyak bank-bank yang menawarkan produk gadai emas. Hal ini menyebabkan salah satu bank syariah di Martapura yang sudah lebih awal menawarkan produk gadai emas meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap taksiran barang jaminan, penetapan sewa tempat yang terjangkau, proses yang relatif cepat namun tetap sesuai prinsip kehati-hatian sebagai strateginya untuk meningkatkan minat masyarakat menggadaikan emas pada bank syariah tersebut.

Bank syariah yang lain pun tak mau ketinggalan, sejumlah strategi pun disusun untuk peningkatan bisnis gadai emasnya. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan toko-toko emas yang merupakan distributor logam mulia Antam. Dengan adanya kerjasama ini, nasabah hanya tinggal menghubungi bank syariah tersebut untuk menggadaikan emas yang dibeli di sebuah toko, kemudian ini tentunya membuat masyarakat banyak menggunakan lembaga ataupun bank yang menawarkan produk gadai emas dengan jumlah taksiran dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan berbeda di tiap bank.

Namun pada dasarnya mereka memiliki konsep dasar yang sama. Prosedurnya cukup mudah untuk menggadaikan emas di bank. Nasabah tinggal membawa emas (boleh dalam bentuk perhiasan atau emas batangan) ke bank syariah yang menyediakan jasa gadai emas syariah. Kemudian emas akan ditaksir oleh juru taksir atau petugas bank tersebut.

Biasanya maksimal pinjaman yang dicairkan sebanyak 70-90% dari nilai taksiran emas tersebut.

Setelah menentukan nominal pinjaman, kita akan diberikan informasi perihal lama pinjaman. Pada umumnya peminjaman selalu di bawah 1 tahun dan memiliki setandar 4 bulan. Namun terkadang ada bank yang mampu menyediakan kontrak yang lebih pendek yaitu 1 bulan. Tergantung dari ketentuan bank penyedia jasa. Tidak peduli lama kontrak, biasanya bank memberikan kemudahan dalam memperpanjang masa kontrak ketika jatuh tempu. Biasanya nasabah diminta untuk mengisi formulir-formulir yang disediakan dan membayar biaya administrasi, Biaya ini biasa dibayar sekali di awal pengajuan pinjaman, jika syarat-syarat telah dipenuhi semua, maka nasabah dapat langsung membawa uang pinjaman yang cair saat itu juga.⁶

Untuk pilihan bank syariah sangat banyak. Tetapi dalam melakukan penelitian, penulis hanya menjelaskan praktik akad gadai emas yang ada pada bank syariah mandiri. Hal ini berdasarkan melihat masyarakat yang pernah melakukan gadai emas di bank syariah tersebut. Ketika hendak melakukan gadai, nasabah hanya perlu membawa emas (baik dalam bentuk perhiasan atau batangan) ke Bank Syariah Mandiri.

Kemudian emas tersebut akan ditaksir oleh juru taksir atau pihak bank. Setelah itu pihak bank akan memberikan informasi perihal

⁶ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm.106-107.

banyaknya taksiran dan lama peminjamannya serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Lalu nasabah diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan membayar biaya administrasi, di mana biaya ini sesuai dengan ketentuan dari pihak bank syariah dengan banyaknya dan lamanya peminjaman tersebut. Jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka pihak bank dan nasabah melakukan akad tertulis.

Adapun bank syariah mandiri akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Jumlah taksiran yang mampu dikeluarkan oleh pihak bank hanya sebesar 85% dari nilai barang yang digadaikan. Adapun jangka waktu maksimalnya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang selama 2 kali perpanjangan. Sedangkan biaya pemeliharaan, pihak bank menghitungnya 15 hari terhitung sejak melakukan akad hingga jatuh tempo.

Setelah nasabah dan pihak bank sudah sepakat akan akad yang digunakan. Maka nasabah dianjurkan untuk membuka rekening untuk pencairan dana pinjaman dari gadai emas tersebut. Jika nasabah melakukan akad dengan pihak bank dan ingin mengembalikan uang pinjaman dari gadai emas tersebut, maka nasabah diharuskan membayar biaya *ijarah* sesuai dengan lamanya peminjaman dan banyaknya pinjaman yang diambil oleh nasabah. Adapun rekening yang telah dibuka oleh nasabah guna pencairan dana tersebut tadi bisa dipergunakan untuk keperluan nasabah ataupun ditutup setelah pengambilan pinjaman tersebut.

Adapun akad yang digunakan pada Pegadaian Syariah adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*, jumlah taksiran yang diberikan pihak pegadaian sebesar 90% dari nilai barang yang digadaikan. Jangka waktu maksimalnya adalah 4 bulan dan diperpanjang juga. Sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari terhitung sejak melakukan akad hingga jatuh tempo. Namun ketika pencairan dana nasabah ditawarkan apakah nasabah ingin mengambil semua uang sesuai taksiran atau hanya mengambil sebagian sesuai keperluan nasabah. Jadi perhitungan biaya pemeliharaan tergantung dari berapa banyak uang yang dipinjam oleh nasabah dan pencairan dana pada pegadaian syariah dilakukan secara tunai.

Dari penjelasan di atas terdapat banyak perbedaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah. Dari akad yang digunakan saja sudah terlihat jelas perbedaannya, pada jumlah taksirannya hingga biaya pelunasannya, pada bank syariah mandiri biaya pelunasan harus secara sekaligus sedangkan pada Pegadaian Syariah bisa secara berangsur-angsur.

Namun tidak hanya perbedaan yang terdapat di antara keduanya, persamaannya pun ada. Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah sama-sama menyediakan layanan gadai emas kepada masyarakat agar bisa cepat dan mudah mendapatkan dana untuk kebutuhan yang mendesak tanpa harus menjual barang tersebut. Jangka waktu yang diberikan pun hampir sama yaitu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Dan apabila tidak

mampu melunasi, baik Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah memiliki hak untuk menjual atau menyerahkan barang jaminan tersebut dan uang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang nasabah baik di Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah.

Karena antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah memiliki ketentuan yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang bagaimanakah akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan penjelasan secara ilmiah mengenai dasar perbedaan praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah yang ada di Martapura. Adapun pengambilan lokasi penelitian yang akan peneliti gunakan adalah Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian

Kemudian berkaitan dengan pembahasan praktik akad gadai emas, untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah di Martapura dan untuk mengetahui apa perbedaan praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah di Martapura, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yakni skripsi dengan mengangkat sebuah judul: *Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas Antara Bank Syariah Mandiri Dengan Pegadaian Syariah di Martapura.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura?
2. Apa perbedaan dan persamaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan praktik akad Gadai Emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti juga dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional dan

lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti.

Hal ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami, terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut.

1. Analisis Komparatif

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan⁷. Sedangkan pengertian komparatif ialah perbandingan atau berkenaan atau berdasarkan perbandingan,⁸ dengan kata lain membandingkan.

Jadi analisis komparatif adalah penguraian atau penjabaran suatu permasalahan sesudah dikaji sebaik-baiknya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui perbandingan sehingga didapat pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

2. Akad

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, hlm.32.

⁸ Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media), 2012, hlm. 364.

Definisi akad adalah janji, perjanjian, kontrak (jual beli), mengikat perjanjian (kontrak).⁹ Jadi akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

3. Gadai

Gadai didefinisikan sebagai pinjaman peminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu bila telah sampai waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman.¹⁰ Sedangkan gadai kalau dalam bahasa arab adalah *rahn*, yang secara bahasa memiliki arti tetap dan kekal. Sebagian ulama berpendapat bahwa *rahn* menurut bahasa berarti menahan,¹¹ sesuai dengan firman Allah SWT dalam *surah Al-Muddasshir* ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,” (al-Muddaththir.38)¹²

Setelah memahami beberapa pengertian tersebut, baik mengenai pengertian akad dan pengertian gadai emas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus penelitian adalah

⁹ Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang), 1999, hlm.32.

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1991, hlm. 286.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh “Ala al-Muzahiil al-Arba’ah*, diterjemahkan Chatibu Umum dan Abu Hurairah (Fiqh Empat Madzha), (Bandung: Darul Ulum Press), 2001 , hlm.259.

¹² *Ibid*, hal.741.

membandingkan persamaan dan perbedaan praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan lebih berguna sebagai berikut:

1. Bahan informasi dan masukan dan penelitian tentang praktik akad gadai emas yang diterapkan pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah di Martapura, sehingga persamaan dan perbedaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura dapat diketahui.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi serta tambahan wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Martapura.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu perbankan syariah.
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu di antaranya:

1. Teguh Wijaya Kusuma, 2010 Jurusan Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul *Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Customer Service antara PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan customer service terhadap nasabah antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan peneliti yang sedang lakukan adalah terletak pada yang dianalisis dan lokasi tempat peneliti yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Wijaya Kusuma membahas kepuasan nasabah

terhadap pelayanan customer antara Bank Muamalat dengan Bank Kalsel, sedangkan persamaannya sama-sama membandingkan.

2. Hidayanti, 2015 jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul *Praktek Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik lelang barang jaminan emas dan tinjauan ekonomi islam terhadap praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada praktik yang akan diteliti dan lokasi tempat penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti lebih membahas lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin, sedangkan persamaan hanya membahas hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pegadaian syariah.
3. Muhammad Fachrul Ansyarie, 2014 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan Judul *Praktik Multi Akad Terhadap Produk Gadai IB Emas (Studi Kasus Terhadap PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidaksyariahan terhadap produk gadai emas yang yang dijalankan oleh lembaga keuangan salah satunya yang terjadi di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Dalam penelitian ini yang

membedakan dengan peneliti yang sedang lakukan adalah terletak pada praktik yang akan diteliti dan lokasi tempat peneliti yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fachrul Ansyarie lebih membahas multi akad terhadap Produk gadai emas IB emas terhadap PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru, sedangkan persamaan hanya membahas hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan praktik akad.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan lingkup pembahas, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis, berisi tentang tentang pengertian gadai, hukum gadai, pengertian dan produk pegadaian syariah, pengertian dan produk-produk dalam bank syariah, fatwa yang melandasi gadai, dan hubungan akad dengan gadai.

BAB III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dan saran-saran.